



PENETAPAN

Nomor : 153/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Sari Nila Warni binti Saniruddin, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 153/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Sari Nila Warni binti Saniruddin, lahir pada tanggal 15 Nopember 2000 (Umur 14 tahun, 10 bulan) di Lenrang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-30062011-0009 tanggal 30 Juni 2011 bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Irwan bin Sinar;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.03/PW.01/504/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Hal 1 dr 8 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah 15 Nopember 2000 (Umur 14 tahun, 10 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Irwan bin Sinar karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irwan bin Sinar.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Sari Nila Warni binti Saniruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Nomor 7405-LU-30062011-0009 tanggal 30 Juni 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu :

Saniruddin bin Nori, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lenrang, Desa jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin adalah untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 10 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan (Pemohon) berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, demikian pula calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Sabtu 26 September 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Irwan bin Sinar, sudah berumur 20 tahun dan sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia bekerja sebagai petani.

Bahwa calon pengantin perempuan adalah perawan, sedangkan calon pengantin laki-laki adalah jejaka.

Saksi kedua:

Hal 3 dr 8 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi bin Medding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng; dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai Kemanakan.
- Bahwa Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 10 bulan).
- Bahwa Pemohon sebagai calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya, Sabtu 26 September 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 20 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani . Bahwa calon pengantin perempuan adalah perawan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Irwan bin Sinar adalah jejak dan sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah, karena usianya baru berumur 14 tahun, 10 bulan, dia akan menikah dengan laki-laki pilihannya, Irwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sinar, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Sebagai mana yang dimaksud dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Sari Nila Warni binti Saniruddin, umur 14 tahun, 10 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Irwan bin Sinar, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Sari Nila Warni binti Saniruddin, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, adalah merupakan adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P, dimana memberi informasi tercatat identitas Pemohon baru berusia 14 tahun, 10 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Sabtu, 26 September 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Sabtu 26 September 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Hal 5 dr 8 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka, dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Irwan bin Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan;

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Sari Nila Warni binti Saniruddin, berumur 14 tahun, 10 bulan.
- Bahwa Sari Nila Warni binti Saniruddin, sudah dewasa, sudah siap kawin dengan laki-laki pilihannya Irwan bin Sinar yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Sabtu 26 September 2015, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi

Hal 7 dr 8 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Sari Nila Warni binti Saniruddin untuk menikah dengan Irwan bin Sinar.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 M. bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

ttd

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
PaniteraPengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 9 dr 8 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)